




WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 75 - 2023

TENTANG
PENETAPAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
MASA BAKTI 2023 - 2027

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai salah satu sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas - luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Solok masa bakti 2023 - 2027 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Masa Bakti 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)



2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/ HUK / 1986 tentang Catur Dharma Pekerja Sosial ;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Solok Masa Bakti 2023 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas PSM :

1. Menginisiasi penanganan masalah sosial.
2. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Sebagai mitra pemerintah / instansi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .
5. Memantau program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

b. Fungsi PSM :

1. Perencanaan dan indikator program dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Pelaksana dan pengorganisasian program dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Pengembangan kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada APBD Kota Solok pada Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2023

 WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 75 -2023

TENTANG : PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL SOSIAL
MASYARAKAT (I- PSM) KOTA SOLOK MASA BHAKTI
2023- 2027

Penasehat / Pelindung : Walikota Solok
Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Kota Solok
Majelis Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.
Organisasi : 2. Koordinator bidang Pemberdayaan Sosial

A. Majelis Pertimbangan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM):


Ketua : 1. Herman Joni
Anggota : 2. Nursiah
3. H.Nursali

B. Pengurus I- PSM :

Ketua Umum : Andri Anas
Wakil Ketua I : Sri Darmayanti
Wakil Ketua II : Panca Harjomi
Sekretaris : Kiki Marzak
Wkl. Sekretaris : Maizoni
Bendahara : Syafni Yanti

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan :

Koordinator : Rina Wati
Anggota : 1. Sri Rahayu
2. Sriwati
3. Harliyanti
4. Rini Susanti
5. Rini Silviani
6. Yuliza



2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan PPKS :


Koordinator : Sari Indra Yeni
Anggota : 1. Sriwati
2. Meri Zarni
3. Yesi Amelia
4. Rita Hayati

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan hubungan Masyarakat :

Koordinator : Sri Utami Dewi,SH
Anggota : 1. Evi Malini
2. Suzy Yosiana
3. Gusnita
4. Meri Yanti

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :

Koordinator : Reni Devista
Anggota : 1. Mega Susanti
2. Shinta Komala Sari
3. Rini Susanti
4. Yuni Hutri


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No. 4 Kel. Tanah Garam Telp. (0755) 325925 Solok
e_mail : dinsos@solokkota.go.id fax (0755) 325925

Solok, Januari 2023

Nomor: 800/ 37 /DSOS-2023

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
di
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok
Tentang : Penetapan Ikatan Pekerja Sosial
Masyarakat Masa Bakti 2023-2027
Lampiran : 1 rangkap
Untuk Mohon Persetujuan : Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah
Dan Tanda Tangan Atas Tahun 2023.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA

MUSLIM, S.Ag MM

NIP. 19670111 200701 1 019

SKJ No:800/02DSOS2023

Tanggal 10 Januari 2023



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan ikatan pekerja sosial masyarakat masa bakti
2023-2027.
OPD Pemrakarsa : Dinas Sosial
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan ikatan
tanda tangan atas pekerja sosial masyarakat.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010